



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel guna memenuhi hak masyarakat atas informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum . . .

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 18/HM.02-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Layanan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 15 September 2026 yang bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang melibatkan peserta FKP dari perwakilan pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli/praktisi/akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, bersama penyelenggara layanan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Standar Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan . . .

dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 25/ORT.08.1-BA/1906/2026 tentang Standar Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, tanggal 12 Oktober 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG STANDAR LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai acuan dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Standar Layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 18/HM.02-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 12 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

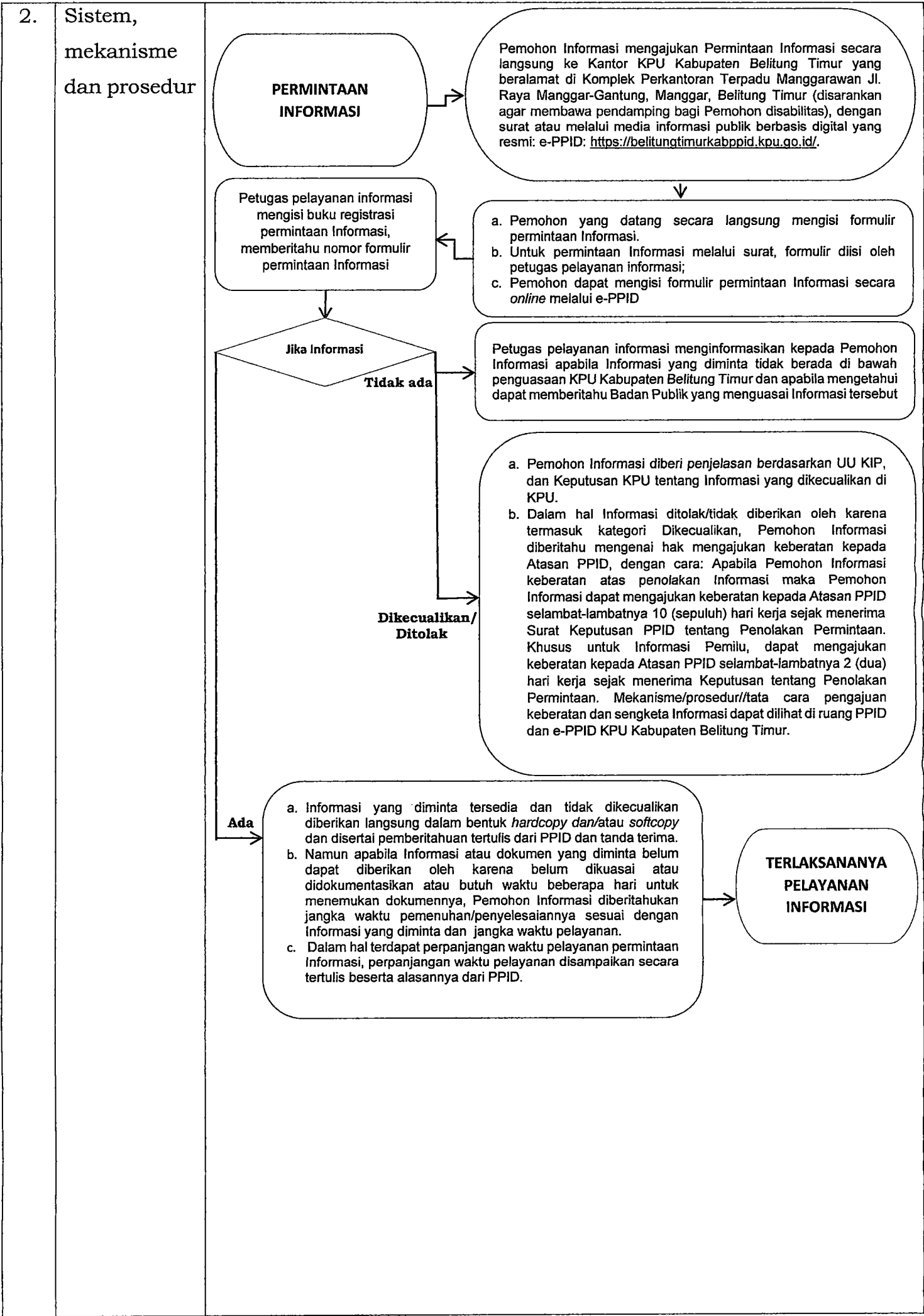


Tadi Sasmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR LAYANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

STANDAR LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Mengisi formulir permintaan informasi secara langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Belitung Timur (<i>offline</i>) atau secara tidak langsung melalui e-PPID KPU Kabupaten Belitung Timur (<i>online</i>).
		2	Dilampiri Bukti Identitas Pemohon berupa KTP elektronik atau bukti identitas lainnya yang sah bagi pengguna layanan perorangan.
		3	Dilampiri dengan bukti identitas Pemohon Akte Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bagi pengguna dari Badan Hukum.
		4	Dilampiri dengan bukti identitas Pemohon berupa KTP elektronik atau bukti identitas lainnya yang sah bagi pengguna Kelompok Orang.
		5	Melampirkan surat kuasa atau surat tugas apabila dikuasakan.
		6	Format dan kapasitas bukti identitas Pemohon informasi berupa KTP elektronik atau bukti identitas lainnya yang sah, yang diunggah melalui e-PPID KPU Kabupaten Belitung Timur yakni dengan format JPEG/PNG dan/atau PDF dengan kapasitas maksimal 3 MB (bagi Pemohon Informasi secara <i>online</i> melalui e-PPID).



3.	Jangka waktu pelayanan	1	Informasi berkaitan Pemilu/Pemilihan: pemenuhan atas permintaan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan Informasi diterima di masa Tahapan Pemilu/Pemilihan yang sedang berjalan.
		2	Informasi kelembagaan: pemenuhan atas permintaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi diterima, baik di masa Tahapan Pemilu/Pemilihan yang sedang berjalan, maupun di masa non-Tahapan Pemilu/Pemilihan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif (apabila Pemohon menghendaki salinan informasi dalam bentuk cetak fisik/ <i>hardcopy</i> dalam jumlah yang banyak, maka biaya penggandaannya di tanggung oleh Pemohon).	
5.	Produk pelayanan	Informasi Publik dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan PPID dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas Layanan: Bagi pemohon yang datang secara langsung2. Kotak Saran;3. email resmi KPU Kabupaten Belitung Timur beltimkab@kpu.go.id ;4. Website resmi: https://kab-belitungtimur.kpu.go.id/ ;5. <i>Whatsapp</i>/SMS Operator PPID di nomor 087811203702;6. Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Belitung Timur:<ol style="list-style-type: none">a. <i>Instagram</i> : kpu_belitungtimurb. <i>Facebook</i> : Kpu Belitung Timurc. <i>Tik-tok</i> : Kpu_Beltimd. <i>X</i> : Kpu_Beltim	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

		dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
	4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
	5	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik;
	7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
	8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
	9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

		<p>Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>13 Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1 Meja <i>helpdesk</i> pelayanan;</p> <p>2 Kursi pelayanan;</p> <p>3 Formulir pelayanan;</p> <p>4 Daftar Informasi Publik (DIP);</p> <p>5 Mekanisme pelayanan;</p> <p>6 Jadwal pelayanan;</p> <p>7 Struktur PPID;</p>

		8	Alat tulis kantor (ATK);
		9	Komputer;
		10	Printer;
		11	Jam dinding;
		12	Kipas angin;
		13	Jalur ramah disabilitas;
		14	Kursi roda;
		15	Toilet umum;
		16	Area parkir;
		17	Rumah Pintar Pemilu.
3.	Kompetensi pelaksana	1	Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.
		2	Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik.
		3	Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
		4	Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> .
4.	Pengawasan internal	Dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik/PPID dilakukan pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang dan berkelanjutan.	
5.	Jumlah Pelaksana	13 (tiga belas) orang sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan.
		2	Layanan permintaan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelayanan yang telah ditetapkan.
		3	Layanan permintaan informasi publik diberikan oleh petugas PPID yang berkompeten dan telah mendapatkan penugasan.
		4	Informasi publik yang diberikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Belitung Timur.
		5	Layanan permintaan informasi publik dilaksanakan di ruang pelayanan yang representatif, memadai, dan aksesibel.

		6	Apabila pelayanan permintaan informasi publik tidak sesuai dengan standar, Pemohon Informasi dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme pengaduan yang tersedia di KPU Kabupaten Belitung Timur.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	KPU Kabupaten Belitung Timur melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi.
		2	Adanya petugas keamanan Jagat Saksana.
		3	Sarana keselamatan (jalur evakuasi, kotak P3K, APAR, dan pengeras suara/ <i>sound system</i>).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Menerbitkan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahunan dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
		2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit layanan PPID dilakukan per-triwulan (3 Bulan) dan hasil Survei disampaikan kepada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur sebagai salah satu bahan laporan pelaksanaan SKM.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 12 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

